

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penyusun uraikan di atas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukum waris pada dasarnya cukup di mengerti, sebagian masyarakat Desa Pacubbe walaupun secara umum saja, namun sebagian masyarakat Desa Pacubbe tidak menggunakan hukum kewarisan Islam dikarenakan mereka beranggapan lebih mudah dengan menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat mereka dimana yang biasa mereka sebut juga harta waris (harta peninggalan). Oleh karna itu, kesadaran masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor, adanya tidak patuhannya masyarakat terhadap hukum waris Islam dikarenakan faktor adat kebiasaan yang telah turun temurun sejak dulu.
2. Dalam hukum waris Al-maslahah Al-mursalah yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih serta pembagian harta waris bisa dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris belum meninggal dunia untuk mencegah atau meminimalisir perselisihan antara ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Jika pewaris yang belum meninggal dunia sudah mengalihkan atau membagiakan hartanya kepada anak-anaknya itu bukan bentuk waris namun wasiat orang tua kepada anak-anaknya, meskipun pemberiannya dilakukan saat pewaris menlejelang kematian..

B. Implikasi

Setelah diuraikan kesimpulan di atas, selanjutnya akan diuraikan implikasi penelitian yang berisi saran-saran yang sesuai dengan penelitian ini untuk berbagai pihak:

1. Pihak pewaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Sehingga masalah dan kendala yang muncul dikemudian hari dapat diselesaikan.

2. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pihak-pihak yang akan meneliti dengan kajian yang sama dengan karya tulis ini.